

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 7 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TAPIN

ABSTRAK : - bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dibangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar mereka dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat luas di Kabupaten Tapin. Salah satu kontribusi yang harus dilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud adalah berupa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga masyarakat di lingkungan perusahaan memperoleh dampak positif atas kehadiran dan keberadaan perusahaan. Agar Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang dan memperoleh hasil yang optimal, diperlukan adanya regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012; Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007 jo. Permen BUMN No. Per-07/MBU/2013; Permensos No. 13 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tapin dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan umum;
  2. Ruang lingkup;
  3. Maksud dan tujuan;
  4. Asas;
  5. Hak dan kewajiban perusahaan;
  6. Program dan bidang kerja TJSP;
  7. Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSP;
  8. Pembiayaan;
  9. Tim kerja TJSP;
  10. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  11. Peran serta masyarakat;
  12. Sanksi administrasi;
  13. Ketentuan peralihan;
  14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2014.

CATATAN : ---